

ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PENDAFTARAN HAJI SAAT USIA DINI (KAJIAN TERHADAP FATWA MUI DAN TEORI SOSIAL EKONOMI)

Abdullah Sani, Muhammad Hizbullah, Ardat

Sekolah Tinggi Agama Islam Aceh Tamiang, Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah,
Institut Kesehatan Helvetia

Jl. Gampong Johar, Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh

E-mail: abdullahsani.lc@gmail.com, muhammadhizbullah@umnaw.ac.id, ardat.ahmad@gmail.com

Abstract: This study aims to analyze the registration of hajj at this age in the study of the MUI fatwa No. 002/MUNAS X/MUI/XI/2020 and socio-economic theory studies. This study uses a qualitative research method based on literature study with primary data sources, namely the preamble of fatwa no. 002/MUNAS X/MUI/XI/2020 concerning registration of hajj at an early age and a book on economic sociology by Damsar and Indrayani. Data analysis was carried out using content analysis and description analysis techniques. The results of the study explain that Hajj registration at an early age to get a portion of the Hajj is legal (permissible), provided that the money used to register for Hajj is obtained in a lawful way, does not interfere with other costs that must be met, does not violate the provisions of the legislation. , does not hinder the implementation of Hajj for mukallaf who already have the obligation 'ala al-faur and have registered. Then the research also explains that socially registration for Hajj at an early age has the opportunity to create new social strata, where at an early age a person will be seen as respectable by his participation as a prospective Hajj participant. Whereas in the perspective of economic studies, participation from an early age can only be carried out by people with high economics.

Keywords: Hajj, Islamic Law, Socio-Economic, Fatwa of MUI

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang pendaftaran haji pada saat usia dini dalam kajian fatwa MUI No. 002/MUNAS X/ MUI/XI/2020 dan kajian teori sosial ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berbasis studi pustaka dengan sumber data primer yakni konsideran fatwa No. 002/MUNAS X/ MUI/XI/2020 tentang pendaftaran haji saat usia dini dan buku sosiologi ekonomi karya Damsar dan Indrayani. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis konten dan analisis deskripsi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Pendaftaran haji pada usia dini untuk mendapatkan porsi haji hukumnya boleh (mubah), dengan syarat uang yang digunakan untuk mendaftar haji diperoleh dengan cara yang halal, tidak mengganggu biaya-biaya lain yang wajib dipenuhi, tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak menghambat pelaksanaan haji bagi mukallaf yang sudah memiliki kewajiban 'ala al-faur dan sudah mendaftar. Kemudian penelitian juga menjelaskan bahwa secara sosial pendaftaran haji saat usia dini berpeluang menciptakan strata sosial baru, dimana pada usia dini seseorang akan dipandang terhormat dengan keikutsertaannya sebagai calon peserta haji. Sedangkan dalam perspektif kajian ekonomi memang keikutsertaan sejak usia dini hanya dapat dilakukan oleh masyarakat dengan prekonomian yang tinggi.

Kata Kunci: Haji, Hukum Islam, Sosial Ekonomi, Fatwa MUI

PENDAHULUAN

Haji merupakan rukun Islam yang kelima diperintahkan kepada umat Islam yang memiliki kemampuan baik secara lahir dan batin. Sebagai rukun Islam yang terakhir, tidak semua orang mampu untuk melaksanakannya, oleh karena itu lah mereka yang telah menunaikannya tentu akan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Kebahagiaan itu sebenarnya tidak hanya sebatas kemampuan mereka untuk melaksanakan haji tersebut, akan tetapi terletak pada kehadirannya ke *baitullah* sebagai tempat yang sakral lagi suci bagi seluruh umat Islam di penjuru dunia. Di tempat itu mereka akan melaksanakan ibadah di masjidil haram dan masjid An-Nabawi, di mana pahalanya yang lebih baik dari masjid lainnya yang ada di dunia ini. (Nurjannah, 2014).

Maka tak salah setiap orang berupaya keras untuk mampu hadir ke tempat tersebut. Banyak orang yang rela menabung bertahun-tahun lamanya hanya untuk dapat sampai ke tanah suci *al-Makkah al-Mukarramah*. Banyak orang yang menunda bahkan merelakan kenikmatan yang lain hanya untuk dapat sampai ke tanah suci tersebut. Seperti misalnya ia menunda dirinya untuk membeli kendaraan, wisata, dan mengalihkan uang yang dimilikinya untuk menunda melaksanakan Haji. (Hafidz et al., 2022).

Fenomena seperti ini memang bukanlah hal yang baru di negeri ini, tidak terjadi pada sedikit kalangan, akan tetapi terjadi pada banyak kalangan. Memang

secara hukum tidak ada paksaan bagi mereka yang mampu untuk melaksanakan haji, ataupun tidak ada sanksi kepada mereka. (Zainuddin, 2013).

Selain penundaan yang dilakukan oleh diri yang bersangkutan, penundaan lain dilakukan oleh pemerintah Indonesia, dikarenakan keterbatasan kuota Haji yang dikeluarkan oleh Pemerintah Arab Saudi. Fenomena ini sudah menjadi perhatian publik sejak bertahun-tahun lamanya. Jumlah *waiting list* atau daftar tunggu peserta haji hingga tahun 2022 sebanyak 5.172.158 (data I peroleh dari situs Kemenag Resmi). Sementara jumlah kuota haji untuk tahun 2022 hanya 100.051 orang. Berdasarkan angka itu tentu masa tunggu untuk dapat melaksanakan ibadah haji mencapai 30 tahunan. (Nisa, 2020).

Di tambah lagi banyaknya kekhawatiran masyarakat yang usianya udah di atas maksimal 65 tahun, maka akan sangat sulit untuk menunaikan haji. Atas dasar itu lah banyak opin ataupun pendapat dari masyarakat yang menyatakan bahwa sebaiknya mendaftar haji sejak usia dini. Agar kelak dapat menunaikan ibadah haji. Sehingga tidak harus menunggu sampai tua, ataupun menghindari terjadinya ketidakpenuhan persyaratan umur untuk melaksanakan haji. (Yusni, 2015).

Tidak hanya itu pelaksanaan haji pada usia tua, memang sangat rentan dengan penyakit, berbeda dengan usia muda yang sangat memungkinkan orang untuk maksimal dalam beribadah. Jika pendaftaran dilakukan sejak usia dini

maka seseorang akan berangkat haji pada usia dewasa, tidak sampai pada usia tua. Tentu ini sangat menguntungkan bagi mereka yang muda karena dengan kondisi itu akan bugar atau *fit* dalam melaksanakan ibadah haji. Sebab dari beberapa informasi tak sedikit jumlah jamaah yang sakit setiba sampai di tanah suci yang penyebab utamanya adalah faktor usia.

Keinginan untuk menaftar haji pada usia dini memang merupakan kesadaran dari para orang tua di masa sekarang ini, sebab mereka mengetahui kondisi jumlah pendaftar yang semakin hari semakin meningkat, sementara kuota dari pemerintah Arab Saudi tidak bertambah secara signifikan. Selain kesadaran orang tua juga merasa bahwa selagi mampu maka orang tua berhak untuk mendaftarkan anaknya. Walaupun memang beberapa pendapat para ahli hukum Islam mengatakan bahwa haji adalah kewajiban individu.

Perlu diketahui pemikiran untuk mendaftar haji pada usia dini tentu mendapatkan respon dari berbagai kalangan. Berbagai respon itu tentu ada yang setuju, ada juga yang tidak setuju. Mereka yang setuju menganggap bahwa hal itu wajar saja, dan bertujuan untuk kemaslahatan diri. Selain itu mereka yang setuju juga memandang perlunya untuk memprioritaskan para orang tua untuk berangkat terlebih dahulu ke tanah suci.

Sedangkan mereka yang tak setuju memandang bahwa haji merupakan perkara yang diperintahkan bagi mereka


yang baligh dan *mukallaf*. Selain itu juga mereka memandang bahwa dengan begitu akan tercipta strata sosial di masyarakat. Sebagaimana yang selama ini terjadi bahwa secara sosial ekonomi mereka yang sudah melaksanakan haji akan mendapatkan posisi terhormat, dan secara prekonomian tentu akan memperkecil peluang bagi mereka yang dengan status ekonomi di bawah untuk mendaftar haji, sebab kuota telah di penuh oleh mereka yang mendaftar di usia dini. (Ibnu, 2019).

Permasalahan ini tentu akan menarik untuk diteliti lebih mendalam, dengan melibatkan dua sisi, yakni sisi hukum Islam dan sisi sosial ekonomi. Karena dampak dari pendaftaran haji pada usia dini tidak hanya sekedar hukum tapi juga dampak sosial. Tentunya para ulama juga memiliki pandangan yang berbeda tentang hal ini, sebab para ulama pun tidak hanya melihat dari satu sisi saja untuk menentukan hukum. Azas kemaslahatan umat tentu menjadi dasar utama.

Untuk mengetahui distingsi terhadap penelitian ini maka dalam hal ini peneliti menggunakan aplikasi Publish or Perish versi 8 dan VOS viewer versi 1.6.18. Langkah pertama yang dilakukan adalah melacak kata kunci “probematika haji” menggunakan aplikasi Publish or Perish versi 8, dan hasilnya ditemukan 24 artikel yang membahas tentang itu. Beberapa di antaranya sebagai berikut: (1) problematika *waiting list* haji di Indonesia (Farhan, 2016), Problematika haji dari

kolonial hingga sekarang (Rosyid, 2017), permasalahan kontemporer dalam pelaksanaan haji (Idawati, 2017), permasalahan badal haji (Albab & Al Ami, 2021), permasalahan dana talangan haji (Nizar, 2017), urgensi haji di usia muda (Harssilah & Hak, 2022), permasalahan haji dan penanganannya (Fahham, 2016), rekonstruksi model pengelolaan haji (Zubaedi, 2016), perspsi masyarakat tentang penundaan haji bertahun-tahun (Armansyah et al., 2021), tinjauan sosial ekonomi haji (Ahmad, 2016), pemikiran Cokroaminoto tentang sosialis haji (Mahardi, 2020).

Beberapa hasil penelitian di atas lalu divisualisasikan dengan aplikasi VOS viewer versi 1.6.18., untuk mengetahui distingsinya, hasilnya sebagai berikut:



Gambar 1. Visualisasi Distingsi Penelitian Melalui aplikasi Vos. Viewer versi 1.6.18

Berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa tidak terdapat tema tentang pendaftaran haji pada usia dini, hal ini menunjukkan bahwa pembahasan tersebut memiliki kebaruaruan. Maka atas dasar itu lah peneliti lalu menentukan permasalahan penelitian pada dua hal

yakni fatwa MUI No. 002/MUNAS X/ MUI/XI/2020 dan kajian teori sosial ekonomi tentang ibadah haji pada anak usia dini.

Penelitian ini tentu memiliki kontribusi dalam hal penambahan khazanah keislaman khususnya dalam pembahasan haji kontemporer, serta dapat menjadi referensi bagi para peneliti lain untuk mengembangkan penelitian yang relevan. Penelitian tentang haji ini memang sangatlah menarik dilakukan terlebih-lebih Indonesia merupakan mayoritas negara dengan pendaftar haji terbanyak setiap tahunnya.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif berbasis studi kepustakaan (*library research*). Maksudnya metode yang menggunakan buku-buku dan literatur yang relevan dengan penelitian ini. Sumber data terbagi menjadi dua yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer maksudnya adalah sumber data pokok atau utama yang dijadikadkan sebagai dasar rujukan penelitian dalam hal ini adalah konsideran fatwa MUI No. 002/MUNAS X/ MUI/XI/2020 dan buku sosiologi ekonomi karangan Damsar dan Indrayani. Sumber data sekunder maksudnya sumber data pendukung atau tambahan untuk menopang sumber data utama. Dalam hal ini referensi tersebut kemudian dilengkapi dengan hasil penelitian baik berupa jurnal, laporan,


prosiding, maupun laporan penelitian akhir akademik (skripsi, tesis, dan disertasi) yang dianggap relevan dengan tema penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan adalah teknik dokumentasi, yakni teknik pengumpulan sumber data melalui pelacakan dokumen yang terkait dengan fokus penelitian data-data kepustakaan yang telah dipilih, dicari, disajikan dan dianalisis. Studi pustaka yang dimaksud dalam penelitian ini bukan hanya sekedar dikutip dan disajikan akan tetapi terdapat prosedur khusus yang dilakukan. Prosedur tersebut yakni penentuan topik, penentuan sumber, pelacakan sumber, analisis konten, penarikan simpulan dan penyajian. Data yang diperoleh disajikan berbentuk kata yang memerlukan pengolahan supaya ringkas dan sistematis.

Adapun analisis data menggunakan teknik analisis konten, yakni melakukan analisa data terhadap konsideran fatwa MUI 002/MUNAS X/ MUI/XI/2020 dan buku sosiologi ekonomi karangan Damsar dan Indrayani. Analisis konten (*content analyst*), analisa data terhadap referensi baik dalam sumber data primer maupun sekunder. Isi yang terkandung dalam sumber tersebut kemudian dikelompokkan dengan tahap identifikasi, klasifikasi, kategorisasi, dan kemudian interpretasi. Metode analisis konten memberikan gambaran dan keterangan yang secara jelas, objektif, sistematis, analitis dan

kritis mengenai konten-konten ayat tentang pendidikan akhlak.

Jika digambarkan maka alur penelitian di maksudkan di atas sebagaimana berikut:



Bagan 1. Alur dan Prosedur Penelitian

Penyajian data dilakukan secara sistematis menggunakan format topik pembahasan yang sudah disusun. Susunan format topik disesuaikan dengan fokus penelitian yang terdiri dari dua saja yakni analisis terhadap konsideran fatwa MUI No. 002/MUNAS X/ MUI/XI/2020 dan kajian teori sosial ekonomi tentang ibadah haji pada anak usia dini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sebelum membahas dua fokus permasalahan sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian pendahuluan, maka akan dijelaskan beberapa istilah penting untuk memudahkan dalam memahami pembahasan penelitian, yaitu anak usia dini, mukallaf, mampu haji. Adapun yang dimaksud dengan usia dini adalah usia sejak kelahiran sampai usia akil-balig (*mukallaf*). Pengertian usia dini ini berbeda dengan pengertian dalam teori pendidikan atau dalam teori psikologi. Dalam teori pendidikan yang

dimaksud dengan usia dini adalah usia 0-6 tahun (sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2013. Usia dini ini jika dikelompokkan dalam jenjang pendidikan maka usia *playgroup*, kelompok bermain, dan taman kanak-kanak. Dalam teori psikologi, yang dimaksud dengan anak usia ini adalah 0-8 tahun atau yang biasa dikenal dengan istilah *golden age* (masa keemasan). Usia dimana Waktunya seorang anak mengalami perkembangan secara kognitif, fisik, sosial dan emosional. Menyaksikan seorang anak mengalami perkembangan motorik, kognitif, emosi, bahasa dan sosial adalah suatu hal yang menakjubkan bagi orangtua atau pengasuhnya.

Pada konsideran fatwa MUI No. 002/MUNAS X/ MUI/XI/2020 dijelaskan bahwa usia dini sejak kelahiran sampai *mukallaf*. Usia 6 tahun mungkin saja sudah akil namun belum tentu baligh, karena syarat baligh dalam Islam terjadi karena kondisi dan/atau umur. Kondisi dimaksud jika laki-laki keluar air mani, dan perempuan telah haid. Sederhananya dapat dipahami disini ialah selama belum *mukallaf* maka menurut konsideran fatwa tersebut dikatakan masih usia dini.

Sepertinya usia disini bukanlah untuk menunjukkan manusia yang masih dalam tahap balita (bayi lima tahun), akan tetapi untuk menggolongkan manusia yang belum mencapai akil baligh. Pembatasan ini tentu saja dikarenakan atas syarat terbebaninya seseorang atas kewajiban ibadah dalam perspektif Fikih. Dimana seseorang akan terkena beban hukum

terhitung sejak ia mukallaf. Artinya jika seseorang tidak memenuhi syarat *mukallaf* yakni akil dan baligh maka tidak jatuh hukum kepadanya. Dalam hal ini digolongkan mereka yang belum sampai dengan istilah usia dini.

Istitha'ah haji merupakan istilah yang diartikan dengan kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji, kemampuan yang dimaksud dari sisi ekonomi, transportasi, keamanan dan kesehatan. Dari sisi ekonomi tentu tidak memandang umur, semua umur dengan kondisi ekonomi yang mampu maka dapat dikatakan *Istitha'ah* haji. Istilah ini menjadi sangat penting sebagai dasar pertimbangan untuk menentukan fatwa apakah usia dini yang memiliki kemampuan dapat terkategori boleh melakukan pendaftaran haji.

Analisa Fatwa MUI No. 002/MUNAS X/MUI/XI/2020 tentang Pendaftaran Haji Pada Usia Dini

Fatwa ini ditetapkan pada musyawarah nasional Majelis Ulama Indonesia ke-10 pada tanggal 10-12 Rabi'ul Akhir 1442 H/25-27 November 2020. Fatwa ini ditandatangani oleh pimpinan sidang komisi fatwa yang diketuai oleh Prof. Dr. Hasanuddin AF dan Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A tertanggal 26 November 2020. Dalam konsideran fatwa ini terdapat 4 ketentuan yakni:

Pertama, ketentuan umum dimana fatwa ini menjelaskan yang dimaksud dengan: Usia dini adalah usia sejak kelahiran sampai usia akil-baligh

(mukallaf). Kemudian yang dimaksud dengan Mukallaf adalah seorang muslim yang terkena beban hukum. Dan Istitha'ah haji adalah kemampuan melaksanakan ibadah haji dari sisi ekonomi, transportasi, keamanan dan kesehatan. Dan terakhir Wajib 'ala al-faur adalah suatu kewajiban yang pelaksanaannya mesti disegerakan.

Kedua, ketentuan hukum dimana terdapat beberapa hukum yang berkaitan dengan pendaftaran haji di usia dini:

1. Pendaftaran haji pada usia dini untuk mendapatkan porsi haji hukumnya boleh (*mubah*), dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Uang yang digunakan untuk mendaftar haji diperoleh dengan cara yang halal.
 - b. tidak mengganggu biaya-biaya lain yang wajib dipenuhi.
 - c. Tidak melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan
 - d. tidak menghambat pelaksanaan haji bagi mukallaf yang sudah memiliki kewajiban 'ala al-faur dan sudah mendaftar.
2. Hukum pendaftaran haji pada usia dini yang tidak memenuhi syarat yang disebut pada angka 1 adalah haram.

Ketiga, rekomendasi fatwa ada tiga yakni (1) Pemerintah membuat kebijakan untuk memprioritaskan calon jamaah yang sudah masuk kategori wajib 'ala al-faur. (2) Pemerintah menerapkan prinsip keadilan terhadap manfaat dari setoran awal haji yang disetorkan calon jamaah. (4) Pemerintah membuat kebijakan untuk

perbaiki pengelolaan haji, yang mana di antaranya dengan mengupayakan adanya aturan-aturan untuk memperpendek antrian haji.

Keempat, ketentuan penutup yang terdiri dari dua poin yakni Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya. dan Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, semua pihak dihimbau untuk menyebarluaskan fatwa ini. (Fatwa MUI No. 002/MUNAS X/MUI/XI/2020 Tentang Pendaftaran Haji Pada Usia Dini, 2020)

Yang menarik dari fatwa ini adalah para ulama menentukannya dengan mengingat beberapa ayat dan hadis rasulullah dan mempertimbangkan pendapat pada ulama. Di antara ayat yang dijadikan landasan sebagai berikut:

1. Q.S. Ali Imran ayat 97

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya: *Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.*

2. Q.S. al-Baqarah ayat 148

وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيًا ۖ فَاسْتَخِيرُوا الْخَيْرَاتِ ۖ

Artinya: dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan.

3. Q.S. al-Baqarah ayat 185

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya: Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.

4. Q.S al-Baqarah ayat 286

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

5. Q.S. a-Maidah ayat 6

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ

Artinya: Allah tidak hendak menyulitkan kamu.

Jika dianalisis maka ayat-ayat yang dijadikan rujukan oleh para ulama adalah berkaitan dengan perintah haji, dan berbagai macam dalil tentang kemudahan. Sepertinya dalil tentang kemudahan ini sengaja dikemukakan karena memang anggapan dasar pendaftaran haji pada usia dini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagik bagi individu atau bagi pengelola haji itu sendiri dalam hal ini kementerian agama. Kemudahan yang dimaksud adalah kemudahan menanti dalam waktu yang panjang, tanpa harus ketergantungan pada umur, dan kemudahan dalam melaksanakan ibadah haji pada usia yang ideal. (Lestari, 2014).

Selain ayat-ayat Al-Qur'an terdapat beberapa hadis Rasulullah Saw yang dijadikan sebagai landasan yakni:

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ. (رواه البخاري و مسلم)

Artinya: Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khaththab Radhiyallahu anhuma berkata : Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Islam dibangun atas lima perkara. (1) Persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad Rasul Allah, (2) mendirikan shalat, (3) mengeluarkan zakat, (4) melaksanakan ibadah haji, dan (5) berpuasa Ramadhan". (HR Bukhari dan Muslim).

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "تَعَجَّلُوا إِلَى الْحَجِّ، يَعْنِي الْفَرِيضَةَ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَا يَعْزُضُ لَهُ

Artinya: Dari Ibn Abbas r.a, bersabda Rasulullah Saw. bersegeralah kalian berhaji-yaitu haji yang wajib-karena salah seorang diantara kalian tidak tahu apa yang akan menimpanya (HR. Ahmad)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ -أَوْ أَحَدِهِمَا عَنِ الْآخَرَ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ، فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرُضُ الْمَرِيضُ، وَتَضِلُّ الضَّالَّةُ، وَتَعْرُضُ الْحَاجَّةُ

Dari Ibnu Abbas ra. Dari al-Fadhl (atau sebaliknya) berkata: Rasulullah Saw. bersabda: "siapa hendak melaksanakan haji, hendaklah segera ia lakukan, karena terkadang seseorang itu sakit,

binatang (kendaraannya) hilang, dan adanya suatu hajat yang menghalangi". (HR. Ibnu Majah).

Selain itu terdapat juga beberapa kaidah ushul fikih yang Terdapat dalam konsideran sebagai landasan hukum, yakni: (1) Pada dasarnya perintah (*Amar*) itu tidak menuntut dilaksanakan segera. (2) Menolak mafsadah didahulukan dari pada mencari kemaslahatan. (3) Bahaya harus segera dihilangkan. (4) Ketentuan kedaruratan harus disesuaikan dengan ukurannya. (5) Tindakan pemimpin terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan. (Fatwa MUI No. 002/MUNAS X/MUI/XI/2020 Tentang Pendaftaran Haji Pada Usia Dini, 2020).

Berdasarkan dalil baik dalam Al-Qur'an maupun hadis maka para ulama dalam perspektif hukum Islam memberikan komentar tentang pendafrn haji di usia dini seperti pendapatnya imam nawawi dalam kitab majmu-nya menjelaskan bahwa Syarat *istitha'ah* dalam melaksanakan ibadah haji ada lima, (pertama) sehat jasmani. Disyaratkan mampu naik kendaraan dan tidak merasa payah. Dan kalau masih merasa payah ketika naik kendaraan maka ia tidak masuk kategori *istitha'ah*.

Menurut pendapat 4 imam mazahab sebagai berikut:

1. Imam Malik berpendapat bahwa *istitho'ah* adalah (kemampuan dengan) kesehatan badan. Orang yang mampu berjalan dan berusaha (mencari bekal) dalam perjalanan wajib menunaikan haji. Dalam penjelasan ini artinya usia

dini sangat memungkinkan untuk mampu dalam perjalanan wajib menunaikan ibadah haji bila dibandingkan dengan mereka yang sudah lanjut usia

2. Imam Syafii bahwa yang dimaksud *istitho'ah* adalah kemampuan harta. Oleh karena itu, ia mewajibkan orang yang lumpuh mencari orang yang menggantikannya untuk berhaji jika ia mempunyai biaya untuk mengupahnya. Dalam hal ini juga ketika usia dini berada dalam kemampuan harta maka tidak ada yang dapat menghalangi mereka untuk mendaftar Haji.
3. Abu Hanifah dan Imam Hambali berpendapat bahwa *istitho'ah* meliputi keduanya, (yakni kemampuan harta dan badan). Artinya jika usia dini memiliki kemampuan secara finansial untuk mendaftar dan secara fisik mampu maka tak ada yang dapat menunda mereka untuk mendaftar haji.

Analisis Sosial Ekonomi Pendaftaran Haji Saat Usia Dini

Sebagian besar masyarakat Islam menganggap bahwa ibadah haji merupakan salah satu ibadah yang menempati kedudukan istimewa dalam kehidupan keagamaannya. Hal demikian bisa kita buktikan melalui kenyataan akan besarnya minat masyarakat untuk melaksanakan ibadah haji dalam setiap tahunnya. (Zainudin, 2013). Jaqob Vandenberg (1997), menganggap

ibadah haji sebagai bagian dari ritus kehidupan muslim Indonesia. Melalui etos sosial dan perilaku keagamaan, ibadah haji sering diidentifikasi sebagai upacara transisi yang mengakhiri kurun waktu kehidupan tertentu menuju kurun waktu yang baru. Mengikuti tipologi Clifford Geertz, Jaqob Vandenbergt membagi ritus kehidupan haji dalam tiga kategori: kategori anak muda, kategori usia lanjut dan kategori pegawai negeri pensiunan. Fakta mengenai besarnya minat untuk berhaji tersebut telah menarik perhatian tersendiri, mengingat di satu sisi haji adalah cabang ibadah yang sangat bergantung pada kemampuan finansial (ONH) yang relatif mahal, dan secara umum ibadah tersebut hanya bisa dijangkau oleh mereka yang mampu (*istitha'ah*). Namun nyatanya setiap tahun minat untuk ke sana semakin tinggi, hingga menjadi antrian panjang 5-10 tahun ke depan. (Zainudin, 2013).

Secara sosial memang orang-orang yang menunaikan haji mendapatkan kedudukan setingkat lebih tinggi dari pada orang yang belum melaksanakan haji. Dan memang lazimnya itu dilakukan oleh mereka yang *mukallaf*. Sesuatu yang tidak lazim saja jika usia dini melakukan pendaftaran. Tentu secara sosial akan menimbulkan beberapa kemungkinan. Seperti persepsi pemborosan, persepsi egois, dan persepsi kesombongan. Sebenarnya persepsi itu muncul karena memang secara naluri manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecemburuan terhadap orang lain. Namun didikan dan

lingkungan membuat seseorang mampu menerima itu semua.

Jika keinginan untuk melaksanakan haji sudah diwujudkan sejak sebelum mukallaf maka seharusnya internalisasi nilai-nilai haji itu juga sudah ada sebelum *mukallaf*. Jika tidak terinternalisasi sejak dini maka bukan tidak mungkin haji menjadi sebuah perjalanan semata, tanpa ada dampak perubahan perilaku diri. Sebagaimana para ulama mengatakan bahwa haji merupakan ibadah yang sakral, yang menuntut keselarasan dengan ibadah yang telah dilaksanakannya. Intinya bukan hanya sekedar kemudahan dan kemampuan saja yang diperhatikan dari fatwa MUI tersebut, akan tetapi nilai-nilai sosial juga terkandung di dalamnya.

Tentu tidak akan baik dipandang atau disaksikan banyak orang manakala orangtuanya mendaftarkannya haji namun perilakunya sama sekali tidak menunjukkan kesediaanya untuk melaksanakan ibadah haji kelak. Walaupun memang haji tersebut masih terbatas mendaftar akan tetapi secara keputusan dia telah menyepakati dirinya memiliki keperibadian layaknya orang yang akan dan sudah melaksanakan haji dengan dua dimensi utama yakni vertikal dan horizontal, dua dimensi ini disebut juga dengan istilah *hablum minallah* dan *hablum minannas*. Jika ini diterapkan maka akan sangat baik jika sejak dini orang telah melakukan pendaftaran haji, karena secara tidak langsung sistem itu akan membentuk pribadi perilaku orang yang mendaftar.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A. K. (2016). Haji di Bontonompo Kabupaten Gowa Tinjauan Sosial Ekonomi. *Al-Qalam*, 19(2), 165–176. <http://dx.doi.org/10.31969/alq.v19i2.153>
- Albab, U., & Al Ami, B. (2021). Permasalahan Pelaksanaan Badal Haji di Indonesia. *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 7(2), 15–27. <http://ejournal.stisbima.ac.id/index.php/ittihad/article/view/40>
- Armansyah, M., Putri, M., Yumaini, N., & Astuti, Y. (2021). Persepsi Publik Terhadap Pembatalan Haji Selama Dua Tahun Berturut-Turut. *Senkim: Seminar Nasional Karya Ilmiah Multidisiplin*, 1(1), 272–275. <http://journal.unilak.ac.id/index.php/senkim/article/view/7916>
- Fahham, A. M. (2016). Penyelenggaraan Ibadah Haji: Masalah dan Penanganannya. *Kajian*, 20(3), 201–218. <http://dx.doi.org/10.22212/kajian.v20i3.625>
- Farhan, N. (2016). Problematika Waiting List dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia. *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, 12(1), 57–80. <https://doi.org/10.23971/jsam.v12i1.1469>
- Hafidz, N., Bastian, A. B. F. M., & Wibowo, H. (2022). Pengenalan Rukun Islam untuk Anak dalam Hadis di Era Digital. *Kiddo: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 3(1), 77–90. <https://doi.org/10.19105/kiddo.v3i1.5555>
- Harssilah, R., & Hak, N. (2022). *Urgensi Haji Di Usia Muda*. CV. Sinar Jaya Berseri.
- Ibnu, H. (2019). Studi Fiqh Ibadah Haji dengan Pendekatan Filosofis dan Fenomenologis. *Prosiding Seminar Nasional Prodi PAI UMP*, 8–17. <http://digital.library.ump.ac.id/248/>
- Idawati, I. (2017). Persoalan-persoalan Kontemporer yang Terjadi dalam Pelaksanaan Ibadah Haji. *Warta Dharmawangsa*, 1(51), 17–25. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v17i2.241-259>
- Lestari, L. (2014). Tafsir Ayat-Ayat Perintah Haji dalam Konteks Ke-Indonesiaan. *Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 15(1), 133–157. <https://doi.org/10.14421/esensia.v15i1.767>
- Mahardi, D. P. (2020). *Pemikiran Ekonomi Sosialis Haji Oemar Said Cokroaminoto*. IAIN Ponorogo. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/12747/>
- Fatwa MUI No. 002/MUNAS X/MUI/XI/2020 tentang Pendaftaran Haji Pada Usia Dini, 1 (2020).
- Nisa, R. K. (2020). Urgensi Sosialisasi Pendaftaran Ibadah Haji diusia Muda Sebagai Upaya Pemerintah Menghadapi Waiting List Haji di Indonesia. *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah*, 5(1), 75–86. <https://doi.org/10.15575/tadbir.v5i1.1953>
- Nizar, M. C. (2017). Pembiayaan Talangan Haji dalam Perspektif Fiqh. *Ulul Albab*, 34(1), 51. <https://www.researchgate.net/profile/Muhammad-Choirun-Nizar/publication/336240669>
- Nurjannah, N. (2014). Lima Pilar Rukun Islam Sebagai Pembentuk Kepribadian Muslim. *Hisbah: Jurnal Bimbingan Konseling Dan Dakwah Islam*, 11(1), 37–52. <https://doi.org/10.14421/hisbah.2014.111-03>
- Rosyid, M. (2017). Dinamika haji Indonesia sejak era kolonial dan problematika calon haji ilegal. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 17(2), 241–259.

<https://doi.org/10.18326/ijtihad.v17i2.241-259>

Yusni, M. A. (2015). Studi Tentang Pelayanan Haji Di Kementerian Agama Kota Samarinda. *EJoournal Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 318–332. <https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015>

Zainuddin, M. (2013). Haji dan Status Sosial: Studi Tentang Simbol Agama di Kalangan Masyarakat Muslim. *El-Harakah*, 15(2), 169–184. <https://doi.org/10.18860/el.v15i2.2764>

Zainudin. (2013). *Haji dan Ketimpangan Sosial*. Gema: Media Informasi dan Kebijakan Kampus. <https://uin-malang.ac.id/r/131101/haji-dan-ketimpangan-sosial.html>

Zubaedi, Z. (2016). Analisis Problematika Manajemen Pelaksanaan Haji Indonesia (Restrukturisasi Model Pengelolaan Haji Menuju Manajemen Haji yang Modern). *Manhaj: Jurnal Penelitian dan Pengabdian* 15(3), 24–31. <http://dx.doi.org/10.1161/mhj.v4i3.182>